

## Dasar-Dasar Yuridis Sistem Pendidikan Nasional

Silviana Devi Lestari<sup>1</sup>, Binti Maunah<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Taribyah dan Ilmu Keguruan, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia

[silvilestari097@gmail.com](mailto:silvilestari097@gmail.com)

Received: 21/06/2021/ Revised: 16/10/2022/ Accepted: 30/10/2022

---

### Abstrak

Pendidikan merupakan salah satu faktor terpenting bagi kemajuan suatu bangsa. Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, bangsa Indonesia memberlakukan sistem pendidikan nasional dengan berdasarkan pada beberapa landasan. Salah satunya landasan atau dasar yuridis Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengertian sistem pendidikan nasional, bentuk dasar-dasar yuridis sistem pendidikan nasional, pendidikan menurut peraturan perundang-undangan, dan pendidikan menurut peraturan pemerintah. Kajian ini dilakukan dengan metode kepustakaan. Data primer diperoleh dari beberapa sumber seperti makalah, jurnal, dan buku yang relevan dengan judul penulisan jurnal. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi melalui langkah pembacaan, pengkajian, pencatatan, penyuntingan, dan finalisasi. Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) sistem pendidikan nasional adalah seperangkat komponen pendidikan yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan pendidikan nasional serta berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan peraturan perundang-undangan. (2) dasar-dasar yuridis sistem pendidikan nasional terdiri dari UUD 1945 pasal 31 dan 32, UU No. 2 Tahun 1989, UU No. 20 Tahun 2003, dan peraturan pemerintah mengenai pendidikan. (3) dalam UUD 1945 pasal 31 dibahas mengenai hak warga negara dan kewajiban pemerintah mengenai pendidikan sedangkan pasal 32 menyatakan bahwa pendidikan sangat penting dalam pembentukan kebudayaan. Dalam UU No. 2 Tahun 1989 dan No. 20 Tahun 2003 dijelaskan bahwa dalam sistem pendidikan nasional terdapat jenjang, jenis, kurikulum, dan program wajib belajar 12. Dalam peraturan pemerintah dijelaskan bahwa dalam sistem pendidikan nasional terdapat standar pencapaian lulusan pendidikan.

**Kata Kunci:** Landasan, Yuridis, Sistem pendidikan nasional.

---

### Abstract

*Education is one of the most important factors for the progress of a nation. In an effort to improve the quality of education, the Indonesian people implement a national education system based on several foundations. One of them is the juridical basis. The purpose of this study is to determine the meaning of the national education system, the form of the juridical basics of the national education system, education according to laws and regulations, and education according to government regulations. This study was conducted using the library method. Primary data were obtained from several sources such as papers, journals, and books relevant to the title of the journal. The data collection technique used is documentation through the steps of reading, reviewing, recording, editing, and finalizing. The results of the study can be concluded as follows: (1) the national education system is a set of educational*

*components that interact and work together to achieve national education goals and are based on Pancasila values and legislation. (2) the juridical foundations of the national education system consist of articles 31 and 32 of the 1945 Constitution, Law no. 2 of 1989, Law no. 20 of 2003, and government regulations regarding education. (3) Article 31 of the 1945 Constitution discusses the rights of citizens and the government's obligations regarding education, while Article 32 states that education is very important in the formation of culture. In Law no. 2 of 1989 and No. 20 of 2003 it is explained that in the national education system there are levels, types, curriculum, and compulsory education programs. 12. In government regulations it is explained that in the national education system there are standards of attainment of education graduates.*

**Keywords:** *Foundation, Juridical, National education system.*

---

## **1. Pendahuluan**

Pendidikan merupakan proses seseorang mengembangkan segala kemampuan baik intelektual maupun emosional, sikap, dan tingkah laku yang dimilikinya. Pendidikan juga dapat diartikan sebagai proses perubahan sikap dan perilaku dari seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan mendewasakan melalui media pelatihan dan pengajaran. Pendidikan merupakan kunci utama dalam meningkatkan kualitas suatu bangsa (Murhadi, 2004). Hal ini dikarenakan pendidikan menjadi faktor utama dalam membentuk kualitas sumber daya manusia (SDM). Jika perkembangan pendidikan mengalami peningkatan, maka dapat ditandai bahwa kualitas sumber daya manusia juga ikut berkembang. Dimana sumber daya manusia sendiri merupakan aset terpenting dalam membangun dan mencapai kemajuan nasional bagi suatu bangsa.

Dalam upaya pengembangan kualitas pendidikan nasional, bangsa Indonesia memberlakukan sistem pendidikan nasional. Dalam menyelenggarakan sistem pendidikan nasional tersebut, bangsa Indonesia bertitik tolak pada beberapa landasan atau dasar-dasar yang telah ditetapkan. Salah satunya adalah landasan yuridis (hukum) yang berupa peraturan perundang-undangan maupun peraturan pemerintah.

Para pendidik dan tenaga kependidikan haruslah memahami landasan yuridis sistem pendidikan nasional tersebut serta menjadikannya sebagai acuan dalam menjalankan peranan atau tugas yang diembannya. Dengan begitu, dapat tercipta proses penyelenggaraan sistem pendidikan nasional yang saling terkait dan terpadu sehingga tercapai tujuan pendidikan nasional serta kemajuan bagi bangsa Indonesia.

Dari beberapa pernyataan di atas, melalui karya ilmiah ini diharapkan dapat dirumuskan mengenai pengertian sistem pendidikan nasional, bentuk dasar-dasar yuridis

sistem pendidikan nasional, pendidikan nasional menurut peraturan perundang-undangan, serta pendidikan nasional menurut peraturan pemerintah. Sehingga nantinya karya ilmiah ini mampu menyajikan informasi yang berguna bagi khalayak umum khususnya para pendidik dan tenaga kependidikan.

## **2. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah kepustakaan (*library research*). Kajian ini dilakukan pada Juni 2022. Dalam kajian ini data primer didapatkan dari beberapa sumber seperti buku, makalah, jurnal (baik dalam bentuk cetak maupun elektronik), dan informasi lainnya yang dianggap relevan dengan judul penulisan jurnal. Pada tahap awal, penulis melakukan pengumpulan data dari berbagai literatur dengan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi dilakukan dengan langkah pembacaan, pengkajian dan penarikan kesimpulan terhadap data yang didapatkan. Kemudian dilanjutkan penulisan naskah jurnal sementara. Setelah itu dilakukan perevisian dengan beberapa saran dan masukan. Pada tahap akhir, dilakukan finalisasi penulisan naskah jurnal yang layak untuk dipublikasikan dalam skala yang lebih luas.

## **3. Hasil dan Pembahasan**

### **Pengertian Sistem Pendidikan Nasional**

Sebelum membahas pengertian sistem pendidikan nasional, kita perlu mengetahui definisi dari kata “sistem” dan “pendidikan nasional”. Pengertian dari kata “sistem” ialah satu kesatuan komponen yang satu dengan lainnya saling berkaitan dan saling berinteraksi untuk mencapai suatu hasil yang diterapkan secara optimal sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Sanjaya (2007) Frasa “sistem” juga dapat diartikan sebagai seperangkat komponen atau unsur-unsur yang saling berinteraksi untuk suatu tujuan atau dalam arti luasnya dapat disebut sebagai satu kesatuan yang terdiri dari komponen-komponen atau elemen- elemen atau unsur-unsur sebagai sumber-sumber yang memiliki hubungan fungsional yang teratur, tidak sekedar acak, yang saling membantu untuk mencapai hasil (Ikhsan, 2005).

Sedangkan definisi dari pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan pada landasan-landasan tertentu dan dijiwai oleh falsafah kehidupan bangsa yang tujuannya bersifat mengabdikan terhadap tujuan serta cita-cita nasional bangsa Indonesia. Sejalan dengan

pernyataan itu, dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab 1 Pasal 1 ayat 2 juga dinyatakan bahwa Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan Nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

Sehingga dari beberapa uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan sistem pendidikan nasional adalah seperangkat komponen pendidikan yang saling berinteraksi, berkorelasi, serta bekerja sama secara terpadu dan sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur Pancasila dan peraturan perundang-undangan.

### **Dasar-Dasar Yuridis Sistem Pendidikan Nasional**

Pengertian dasar-dasar yuridis berasal dari kata “dasar” dan “yuridis.” Frasa “dasar” berarti landasan yang digunakan sebagai pijakan dan patokan dalam melaksanakan hal tertentu. Sedangkan frasa “yuridis” biasa diinisialkan dengan masalah hukum atau secara hukum. Dimana dalam hal ini hukum yang dimaksud biasanya berkaitan dengan peraturan perundang-undangan.

Jadi, dasar yuridis sistem pendidikan nasional merupakan sekumpulan konsep peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem pendidikan nasional. Dimana Peraturan perundang-undangan tersebut menjadi titik tolak atau pijakan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional bangsa. Dasar yuridis ini bersifat normative untuk seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyelenggaraan pendidikan nasional. Artinya semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan nasional harus memahami dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang ditetapkan. Sehingga dengan adanya dasar yuridis dalam sistem pendidikan nasional, membuat segala hak dan kewajiban dari seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pendidikan nasional yang meliputi: peserta didik; pendidik; dan tenaga kependidikan dapat terlindungi. Selain itu, juga dapat mempermudah pemerintah dalam mengupayakan usaha pemerataan pendidikan serta pengembangan kualitas dan kemajuan sistem pendidikan nasional.

Negara Republik Indonesia mempunyai beberapa landasan atau dasar yuridis pendidikan yang bertingkat, mulai dari Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang RI No. 2 Tahun 1989 Tentang Pendidikan Nasional, Undang-undang Republik Indonesia No. 20

Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), beberapa Peraturan Pemerintah Tentang Pendidikan Nasional, beberapa Peraturan Pemerintah Tentang Pendidikan dan GHBN 1993, dan dampak konsep Pendidikan (Maunah, 2022).

**Pendidikan Menurut Peraturan Perundang-Undangan**

*Pertama*, pendidikan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang Dasar 1945 berkedudukan sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia. Oleh karena itu, semua perundang-undangan yang lain harus sesuai dan tidak boleh berlawanan dengan Undang-undang Dasar ini. Undang-undang Dasar ini harus dijadikan sebagai dasar atau titik tolak bagi perundang-undangan yang akan muncul di kemudian hari. Di dalam Undang-undang Dasar ini juga memuat peraturan mengenai pendidikan.

Pasal-pasal yang berkaitan dengan pendidikan dalam Undang-undang Dasar 1945 hanya ada 2 pasal, yaitu pasal 31 dan pasal 32. Pasal pertama menjelaskan tentang pendidikan dan yang kedua berisi tentang kebudayaan (Wartoyo, 2016).

**Tabel 1.** Perbandingan Bunyi Pasal 31 dan Pasal 32 setelah Amandemen

Pasal 31	Pasal 32
1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.	1). Negara wajib memajukan kebudayaan nasional di era peradaban dunia melalui penjaminan kebebasan bagi masyarakat untuk memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya.
2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.	2). Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional
3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.	
4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua	

<p>puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negaraabserta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.</p> <p>5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia (Wartoyo, 2016)</p>	
--	--

Pada intinya, pasal 31 UUD 1945 menjelaskan tentang hak dan kewajiban warga negara dalam bidang pendidikan serta kewajiban dan prioritas pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan dasar dan nasional. Setiap warga negara memiliki hak untuk menempuh pendidikan dan mendapatkan pembiayaan pendidikan, serta memiliki kewajiban untuk mengikuti pendidikan dasar. Sedangkan pemerintah Indonesia berkewajiban membiayai pendidikan dasar bagi setiap waga negaranya. Pemerintah wajib mengusahakan serta menyelenggarakan satu sistem pendidikan dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk memenuhi kebutuhan pnyelenggarakan pendidikan, negara memprioritaskan sebesar 20% dari APBN dan APBD. Pemerintah juga harus berupaya memajukan IPTEK dengan menjunjung tinggi nilai agama dan persatuan bangsa untuk kesejahteraan umat manusia, serta kemajuan peradaban.

Pasal 32 Undang-undang Dasar 1945 berisi mengenai kebudayaan. Pasal ini menjadi landasan yuridis sistem pendidikan nasional karena pendidikan dan kebudayaan saling berkaitan erat. Kebudayaan adalah hasil dari budidaya manusia (Maunah, 2022). Sedangkan pendidikan sendiri dapat digunakan sebagai medium untuk meningkatkan kemampuan manusia dalam menghasilkan budidaya. Sehingga jika pendidikan berkembang maka kebudayaan juga akan ikut berkembang.

*Kedua*, pendidikan menurut Undang-undang RI No. 2 Tahun 1989 Tentang pendidikan Nasional. Dalam UU RI ini terdapat pasal 1 dalam bab 1 yang berisi mengenai pendidikan. Yakni:

- 1) Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan/atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang.
- 2) Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- 3) Sistem pendidikan nasional adalah satu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang berkaitan satu dengan lainnya untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional.
- 4) Jenis pendidikan adalah pendidikan yang dikelompokkan sesuai dengan sifat dan kekhususan tujuannya.
- 5) Jenjang pendidikan adalah suatu tahap dalam pendidikan berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan para peserta didik serta keluasan dan kedalaman bahan pengajaran.
- 6) Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
- 7) Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dalam penyelenggaraan pendidikan.
- 8) Tenaga pendidik adalah anggota masyarakat yang bertugas membimbing, mengajar dan/atau melatih peserta didik.
- 9) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar.
- 10) Sumber daya pendidikan adalah pendukung dan penunjang pelaksanaan pendidikan yang terwujud sebagai tenaga, dana, sarana dan prasarana yang tersedia atau diadakan dan didayagunakan oleh keluarga, masyarakat, peserta didik dan Pemerintah, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
- 11) Warga negara adalah warga negara Republik Indonesia.
- 12) Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab atas bidang pendidikan nasional.

Dalam Undang-undang RI No. 2 Tahun 1989 dijelaskan bahwa pelaksanaan pendidikan nasional dilakukan secara berjenjang. Seperti adanya jenjang pendidikan yang saat ini berlaku di Indonesia, yakni SD, SMP, SMA, dan Perguruan tinggi. Dimana setiap jenjang didasarkan pada kemampuan dan perkembangan pada peserta didik. Selain itu, juga dijelaskan bahwa pelaksanaan pendidikan dalam satuan pendidikan didasarkan atas kurikulum nasional dan disesuaikan dengan keadaan dan lingkungan, memperhatikan kebutuhan masyarakat yang akan menempuh pendidikan, serta ciri khas satuan pendidikan yang bersangkutan.

Salah satu tugas badan yang ada dan bersama-sama sekolah adalah merencanakan dan membentuk kurikulum lingkungan atau lebih dikenal dengan istilah “Kurikulum Muatan Lokal.” Pembentukan kurikulum ini adalah sah secara hukum (Maunah, 2022). Kurikulum muatan lokal disusun berdasarkan kebutuhan daerah yang bahan kajian dan pelajarannya disesuaikan dengan lingkungan alam, sosial, budaya, ekonomi, dan pembangunan dari daerah tersebut. Dalam kurikulum muatan lokal ini diperbolehkan memasukkan mata pelajaran baru sesuai kebutuhan di daerah setempat.

Dalam pasal ini, yang dimaksud dengan sumber daya pendidikan ialah segala pendukung pelaksanaan pendidikan yang meliputi:

1. Materi yang dipelajari peserta didik
2. Metode yang dipakai untuk belajar dan mengajar
3. Berbagai alat peraga
4. Berbagai media pendidikan
5. Orang-orang seperti pengelola, guru, narasumber, dan pengawas (aspek manusia)
6. Informasi pendidikan
7. Dana pendidikan
8. Sarana pendidikan
9. Prasarana pendidikan

Namun, sumber daya yang paling *urgent* ialah sumber daya manusia. Sumber daya manusia akan menunjang pelaksanaan pendidikan dengan berbagai bakat, motivasi, dorongan, dan kreativitas. Meskipun sumber daya teknologi dan informasi serta ekonomi sudah sempurna, jika tidak ada sumber daya manusia yang berkualitas maka akan sulit untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan nasional.

*Ketiga*, pendidikan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional. Di dalam UUD ini dijelaskan bahwa pendidikan dapat diselenggarakan melalui tiga jalur, yakni jalur formal; nonformal; dan informal. Seperti yang telah kita ketahui di Indonesia saat ini telah berlaku implementasi dari UU ini. Misalnya adanya sistem pendidikan *homescholling* yang merupakan layanan pengajaran berbasis keluarga. Artinya proses pembelajaran dilakukan di bawah pemantauan orang tua. *Homescholling* ini merupakan salah satu bentuk pendidikan jalur informal yang dapat diikuti oleh setiap warga negara yang menginginkan.

Dalam UU ini yang dimaksud pendidikan anak usia dini adalah pendidikan yang diberikan kepada anak dari usia baru lahir hingga berumur enam tahun melalui rangsangan pendidikan dengan tujuan untuk membantu anak agar memiliki kesiapan memasuki pendidikan selanjutnya. Salah satu bentuk implementasinya adalah adanya tingkat pendidikan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) yang telah berlaku di Indonesia saat ini. Dalam Undang-Undang juga terdapat istilah “wajib belajar” yang merupakan salah satu program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab dari Pemerintah dan Pemerintah daerah. Dalam implementasinya saat ini adalah dengan adanya kebijakan wajib belajar 12 tahun bagi seluruh rakyat Indonesia.

**Tabel 2:** Perbandingan Implementasi UU No. 2 Tahun 1989 dan UU No. 20 Tahun 2003

UU No. 2 Tahun 1989	UU No. 20 Tahun 2003
<p>1. Penetapan jenjang pendidikan yang bertingkat. Mulai dari tingkat dasar, menengah, dan tinggi. Seperti adanya jenjang pendidikan SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi yang berlaku saat ini</p> <p>2. Penetapan kurikulum muatan lokal yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing. Misalnya di provinsi Jawa Timur terdapat mata pelajaran muatan</p>	<p>1. Adanya sistem pendidikan <i>homescholling</i> sebagai salah satu bentuk jalur pendidikan informal.</p> <p>2. Adanya tingkat pendidikan PAUD sebagai upaya mendidik anak agar memiliki kesiapan untuk mengikuti pendidikan selanjutnya.</p>

lokal, yakni PLH dan Bahasa Jawa (bahasa daerah).	3. Berlakunya slogan “wajib belajar 12 tahun” bagi seluruh rakyat Indonesia.
---	--

### **Pendidikan Menurut Peraturan Pemerintah**

Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Dari penjelasan sebelumnya telah disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan wajib mengikuti pendidikan dasar. Maka terdapat peraturan pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1989 pasal 1 yang menjelaskan bahwasanya pendidikan dasar adalah Sehingga pendidikan dasar yang dimaksud adalah SD dan SLTP. Dengan demikian setiap warga negara Indonesia berhak mengikuti pembelajaran mulai dari SD hingga lulus ujian sesuai dengan kebijakan wajib belajar yang ditetapkan sekarang ini.

Dewasa ini, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 Tentang Standar Pendidikan Nasional. Dalam peraturan pemerintah No. 4 Tahun 2022 ini membahas mengenai standar tingkat pencapaian lulusan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah umum, jenjang pendidikan menengah kejuruan, dan jenjang pendidikan tinggi.

Dalam mewujudkan standar tingkat pencapaian pendidikan sesuai peraturan pemerintah di atas maka diperlukan tenaga kependidikan yang bermutu dan bersikap profesional dalam menjalankan tugasnya. Di dalam pasal 31 tentang kewajiban tenaga kependidikan, tugas tenaga kependidikan adalah sebagai berikut:

1. Membina loyalitas pribadi dan peserta didik terhadap ideologi negara Pancasila dan Undang-Undang 1945.
2. Menjunjung tinggi kebudayaan bangsa. Tenaga kependidikan harus menghargai dan memelihara budaya bangsa.
3. Menjaga nama baik sesuai dengan kepercayaan, yang diberikan masyarakat, bangsa, dan negara.

Dalam melaksanakan perannya dalam proses pendidikan, para tenaga kependidikan harus berpegang dan mengingat pada pasal 31 tersebut. Sehingga tidak akan terjadi

kelalaian atau kecerobohan dalam menjalankan tugas yang diembannya. Dengan demikian tingkat standar pencapaian pendidikan nasional dapat tercapai secara maksimal.

#### **4. Kesimpulan**

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa sistem pendidikan nasional adalah seperangkat komponen pendidikan yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan pendidikan nasional serta berlandaskan pada Pancasila dan peraturan perundang-undangan. Beberapa dasar-dasar yuridis yang mengatur sistem pendidikan nasional di Indonesia yaitu UUD 1945 pasal 31 dan 32, UU RI No. 2 Tahun 1989, UU RI No. 20 Tahun 2003, dan beberapa peraturan pemerintah. Dalam UUD 1945 pasal 31 dijelaskan mengenai hak warga negara dan kewajiban pemerintah dibidang pendidikan. Setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan pendidikan dan pemerintah berkewajiban untuk membiayainya. Dalam pasal 32 mengandung makna bahwa pendidikan merupakan hal yang penting dalam pembentukan kebudayaan. Dalam UU RI No. 2 Tahun 1989 dan UU RI No. 20 Tahun 2003 dijelaskan bahwa sistem pendidikan nasional berlaku 4 jenjang pendidikan, yaitu SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Ada tiga jenis pendidikan nasional, yakni formal, nonformal, dan informal. Selain itu juga diberlakukan program PAUD bagi anak yang dibawah usia 4 tahun. Serta adanya kewajiban belajar 12 tahun. Sedangkan dalam peraturan pemerintah, yakni No. 28 Tahun 1989 pasal 1 dan No. 4 Tahun 2022 dijelaskan bahwa dalam sistem pendidikan nasional terdapat standar pencapaian lulusan pendidikan.

#### **Daftar Pustaka**

- Hamalik, Omar. *Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2002).
- Muhardi, "Kontribusi Dalam Meningkatkan Kualitas Bangsa Indonesia", *Mimbar*. Vol. XX, No.4, Oktober-Desember 2004.
- Ikhsan, Fuad. *Dasar-Dasar Kependidikan*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2005).
- Indonesia, Republik. *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. (Jakarta : Sekretariat Negara)
- Indonesia, Republik. *Undang-Undang RI No. 2 Tahun 1989 Tentang Pendidikan Nasional*. (Jakarta: Sekretariat Negara).

Indonesia, Republik. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang-Undangan*. (Jakarta: Sekretariat Negara).

Maunah, Binti. *Landasan Pendidikan*. (Yogyakarta: Kalimedia, 2022).

Sanjaya, Wina. *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. (Jakarta: Kencana, 2007).

Wartoyo, Franciscus Xaverius, "Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nasional", *Jurnal Hukum*. Vol. 05, No. 01, Januari-April 2016.